



Resepsi Hukum Barat: Dualisme Hukum di Indonesia

Dhiyaul Habib Ifham^{1*}, Faisar Ananda Arfa², M. Iqbal Irham³, Nur Asiah⁴

¹⁻⁴Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: habibdhiyaul@gmail.com^{1*}, faisar_nanda@yahoo.co.id², m.irham@uinsu.ac.id³,
nurasiah@uinsu.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: : habibdhiyaul@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of colonialism and the reception of Western law on legal development in the Islamic world, particularly regarding the emergence of legal dualism and efforts to reform Islamic law. This study employed a normative legal research method with a qualitative approach through literature review. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials related to colonialism, Islamic law, and the Western legal system. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach, examining the relationship between Islamic law and Western law and its impact on legal systems in Muslim countries. The results indicate that the reception of Western law was carried out through colonial policies that placed Western law as the primary law, while limiting its application to certain areas, such as family law and inheritance. This situation gave rise to a legal dualism that continues to influence legal systems in various Muslim countries today. In addition to marginalizing Islamic law and changing legal institutions, colonialism also had positive impacts in the form of legal system modernization, such as legal codification and a more organized judicial administration. Furthermore, the influence of colonialism spurred the emergence of Islamic legal reform movements through ijtihad and efforts to integrate Islamic law into national legal systems. Thus, legal developments in the Islamic world are the result of the interaction between Islamic legal traditions and Western legal influences, which continue to develop into the contemporary era.*

Keywords: Colonialism; Islamic Law; Legal Dualism; Legal Reform; Western Law.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kolonialisme dan resepsi hukum Barat terhadap perkembangan hukum di dunia Islam, khususnya terkait munculnya dualisme hukum dan upaya pembaruan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kolonialisme, hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum Barat serta dampaknya terhadap sistem hukum di negara-negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi hukum Barat dilakukan melalui kebijakan kolonial yang menempatkan hukum Barat sebagai hukum utama, sedangkan hukum Islam dibatasi penerapannya hanya pada bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan kewarisan. Kondisi ini melahirkan dualisme hukum yang masih memengaruhi sistem hukum di berbagai negara Muslim hingga saat ini. Selain menimbulkan marginalisasi hukum Islam dan perubahan kelembagaan hukum, kolonialisme juga membawa dampak positif berupa modernisasi sistem hukum, seperti kodifikasi hukum dan administrasi peradilan yang lebih terorganisir. Di sisi lain, pengaruh kolonialisme mendorong munculnya gerakan pembaruan hukum Islam melalui ijtihad dan upaya integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, perkembangan hukum di dunia Islam merupakan hasil interaksi antara tradisi hukum Islam dan pengaruh hukum Barat yang terus berkembang hingga era kontemporer.

Kata Kunci: Dualisme Hukum; Hukum Barat; Hukum Islam; Kolonialisme; Reformasi Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kolonialisme adalah paham pendelegasian kekuatan politik ke luar wilayah yang sah untuk memberdayakan wilayah lain. Lebih lanjut kolonialisme adalah paham pemebentukan kolonial di luar batas wilayah territorial yang sah, tidak peduli apakah lokasi baru itu sudah berpenghuni atau belum, pendelegasian kekuatan politik tersebut memaksa daerah atau bangsa dimana koloni tersebut memaksa daerah atau bangsa dimana koloni tersebut didirikan untuk menetapkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem pemerintahan maupun sistem hukum sesuai

dengan keinginan pemerintah atau Kerajaan yang membentuk koloni tersebut. Penerapan berbagai sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem hukum itu tidak terlepas dari upaya untuk mempertahankan status quo yang berujung pada ekonomi dari negara yang membentuk koloni.

Salah satu konsep penting dalam kajian ini adalah resepsi hukum Barat, yaitu proses penerimaan dan penerapan sistem hukum Barat dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, resepsi hukum Barat berlangsung melalui kebijakan kolonial yang bersifat hegemonik, di mana hukum Barat diposisikan sebagai hukum utama, sedangkan hukum lokal seringkali ditempatkan sebagai pelengkap atau bahkan dibatasi ruang lingkungannya. Hal ini tampak dalam penerapan teori resepsi yang memengaruhi kedudukan hukum Islam dan hukum adat di masa kolonial.

Dampak kolonialisme terhadap sistem hukum Indonesia tidak berhenti pada masa penjajahan, tetapi terus berlanjut hingga era pascakolonial. Sistem hukum Indonesia modern masih banyak mengadopsi tradisi civil law yang berasal dari Eropa Kontinental, khususnya Belanda. Warisan ini terlihat dalam kodifikasi hukum, struktur peradilan, serta metode penegakan hukum yang digunakan hingga saat ini.

Kajian mengenai kolonialisme dan resepsi hukum Barat menjadi penting untuk memahami dinamika perkembangan hukum di Indonesia secara komprehensif. Transformasi hukum di Indonesia merupakan hasil interaksi panjang antara berbagai sistem hukum yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan sejarah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akar kolonial dalam sistem hukum Indonesia diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan pembaruan hukum nasional yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kolonialisme merupakan suatu sistem dominasi yang dilakukan oleh negara penjajah terhadap wilayah lain melalui penguasaan politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam konteks Indonesia dan dunia Islam, kolonialisme tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan, tetapi juga mengubah sistem hukum yang telah berkembang sebelumnya. Menurut Huda (2021), kolonialisme menjadi sarana bagi negara penjajah untuk menanamkan sistem hukum yang sesuai dengan kepentingannya sehingga hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan politik. Masuknya kolonialisme Barat ke wilayah-wilayah Muslim menyebabkan terjadinya transformasi hukum melalui penerapan sistem hukum Barat yang berbasis kodifikasi, rasionalitas, dan birokrasi modern. Akibatnya, hukum Islam yang sebelumnya menjadi sistem hukum utama mengalami pembatasan ruang lingkup dan secara bertahap kehilangan posisi dominannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Fenomena

tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum di negara-negara Muslim tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kolonialisme yang membentuk struktur dan paradigma hukum hingga masa kontemporer.

Salah satu dampak utama kolonialisme adalah munculnya resepsi hukum Barat yang melahirkan dualisme hukum. Resepsi hukum Barat merupakan proses penerimaan dan penerapan sistem hukum Barat ke dalam sistem hukum nasional melalui kebijakan kolonial yang menempatkan hukum Barat sebagai hukum utama, sementara hukum Islam dan hukum adat dibatasi penerapannya pada bidang tertentu. Menurut Rahman (2021), dualisme hukum terjadi ketika dua atau lebih sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat, sehingga menimbulkan pluralisme hukum yang kompleks. Dalam praktiknya, hukum Islam umumnya hanya diberlakukan pada bidang hukum keluarga dan kewarisan, sedangkan hukum Barat mendominasi bidang pidana, perdagangan, dan administrasi negara. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan perbedaan paradigma antara hukum Islam yang bersumber dari nilai-nilai religius dan hukum Barat yang bersifat sekuler, tetapi juga memengaruhi perkembangan hukum nasional hingga saat ini. Meskipun demikian, resepsi hukum Barat turut membawa dampak positif berupa modernisasi sistem hukum, seperti kodifikasi hukum, pembentukan lembaga peradilan yang lebih terorganisasi, serta berkembangnya gerakan pembaruan hukum Islam melalui ijtihad dan integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai kolonialisme dan resepsi hukum Barat menjadi penting untuk memahami dinamika perkembangan hukum Indonesia serta upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kolonialisme serta resepsi hukum Barat dalam perkembangan hukum di dunia Islam. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian berbagai literatur, dokumen, dan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hukum Islam serta sistem hukum yang berkembang di negara-negara Muslim. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas kolonialisme, resepsi hukum Barat, politik hukum, serta perkembangan hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Muhaimin (2020), data sekunder merupakan sumber utama dalam penelitian hukum normatif karena penelitian ini berfokus pada analisis doktrin, teori, dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai literatur hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Zed (2018) menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang membahas sejarah kolonialisme di dunia Islam, proses masuknya hukum Barat, serta pengaruh resepsi hukum Barat terhadap perkembangan hukum Islam di berbagai negara Muslim. Penggunaan studi kepustakaan dinilai tepat karena penelitian hukum normatif tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap sumber-sumber hukum dan literatur yang relevan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Menurut Johnny Ibrahim (2019), analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui proses interpretasi terhadap bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu permasalahan hukum. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema pembahasan, mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum Barat, menafsirkan data berdasarkan teori dan konsep hukum yang relevan, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan logis. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kolonialisme dan resepsi hukum Barat terhadap perkembangan hukum di dunia Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolonialisme Barat merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap transformasi sistem hukum di dunia Islam. Sebelum kedatangan kekuatan kolonial, hukum Islam (syariah) telah berfungsi sebagai sistem hukum yang mengatur berbagai aspek

kehidupan masyarakat Muslim, baik dalam bidang ibadah, muamalah, pidana, maupun ketatanegaraan. Pelaksanaan hukum Islam didukung oleh lembaga-lembaga keagamaan seperti ulama, qadhi, dan mufti yang memiliki otoritas dalam menafsirkan serta menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Menurut Hallaq (2009), sistem hukum Islam klasik memiliki karakter yang fleksibel dan adaptif karena berkembang melalui mekanisme ijtihad sehingga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang beragam. Namun, kondisi tersebut mulai mengalami perubahan ketika kolonialisme Barat masuk ke wilayah-wilayah Muslim sejak abad ke-18 dan memperkenalkan sistem hukum modern yang berbasis kodifikasi dan birokrasi negara.

Masuknya kolonialisme membawa perubahan mendasar melalui penerapan berbagai produk hukum Barat yang menggantikan sebagian fungsi hukum Islam. Di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan berbagai peraturan seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Wetboek van Strafrecht* (WvS), dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang menjadi instrumen utama dalam mengatur kehidupan masyarakat kolonial. Menurut Lev (1985), penerapan hukum Barat tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan keteraturan hukum, tetapi juga menjadi sarana kontrol politik dan sosial untuk mempertahankan dominasi kolonial. Akibatnya, hukum Islam yang sebelumnya menjadi sistem hukum utama mengalami pembatasan ruang lingkup dan secara bertahap kehilangan posisi sentralnya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Transformasi ini juga terjadi di berbagai negara Muslim lainnya, seperti India yang mengadopsi sistem *common law* Inggris dan Mesir yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum sipil Prancis.

Salah satu konsekuensi penting dari kolonialisme adalah munculnya resepsi hukum Barat yang melahirkan dualisme hukum di dunia Islam. Resepsi hukum Barat merupakan proses masuk dan diterimanya sistem hukum Barat ke dalam sistem hukum negara-negara Muslim melalui kebijakan kolonial yang membatasi peran hukum Islam. Menurut Hooker (2008), dualisme hukum terjadi ketika dua sistem hukum yang berbeda diterapkan secara bersamaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam tetap diakui namun dibatasi pada bidang hukum keluarga, perkawinan, perceraian, dan kewarisan, sedangkan hukum Barat digunakan dalam bidang pidana, perdagangan, administrasi negara, dan urusan publik lainnya. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan paradigma karena hukum Islam berlandaskan wahyu dan nilai-nilai religius, sedangkan hukum Barat lebih menekankan rasionalitas dan sekularisme. Di Indonesia, dualisme hukum semakin menguat melalui penerapan teori resepsi yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku apabila diterima oleh hukum adat. Kebijakan ini secara tidak langsung menempatkan

hukum Islam pada posisi yang lebih rendah dibandingkan hukum adat dan hukum Barat sehingga memperkuat dominasi sistem hukum kolonial.

Meskipun kolonialisme menyebabkan marginalisasi hukum Islam, pengaruh tersebut juga mendorong lahirnya berbagai upaya pembaruan hukum Islam di dunia Muslim. Menurut Esposito (1998), tantangan modernitas dan dominasi hukum Barat telah memunculkan kesadaran di kalangan pemikir Muslim untuk melakukan reformasi hukum melalui pendekatan ijtihad dan reinterpretasi terhadap sumber-sumber hukum Islam. Pembaruan ini bertujuan mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat modern. Di berbagai negara Muslim, pembaruan hukum dilakukan melalui integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, penguatan lembaga peradilan agama, serta pengembangan regulasi berbasis syariah dalam bidang tertentu. Di Indonesia, upaya tersebut terlihat melalui penguatan peradilan agama, penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dan berkembangnya sistem ekonomi syariah. Namun demikian, proses pembaruan hukum Islam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas serta mengatasi dualisme hukum yang merupakan warisan kolonial. Oleh karena itu, kajian mengenai kolonialisme dan resepsi hukum Barat tetap relevan untuk memahami dinamika perkembangan hukum Islam kontemporer dan upaya harmonisasi antara hukum Islam dengan sistem hukum modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kolonialisme Barat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum di dunia Islam melalui proses resepsi hukum Barat yang mengubah struktur, substansi, dan paradigma hukum Islam. Masuknya sistem hukum Barat menyebabkan terjadinya dualisme hukum, di mana hukum Islam mengalami pembatasan pada bidang-bidang tertentu, sementara hukum Barat mendominasi sektor hukum publik. Meskipun demikian, kolonialisme tidak hanya membawa dampak berupa marginalisasi hukum Islam, tetapi juga mendorong modernisasi sistem hukum melalui kodifikasi, pembentukan lembaga peradilan yang lebih terstruktur, dan administrasi hukum yang lebih sistematis. Dalam perkembangannya, berbagai negara Muslim berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk pembaruan dan respons terhadap warisan kolonial. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem hukum yang mampu mengharmonisasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan hukum modern, disertai kajian akademik yang berkelanjutan serta penguatan pendidikan hukum yang memberikan perhatian seimbang terhadap tradisi hukum Islam dan

sistem hukum modern guna mewujudkan sistem hukum yang adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Alimuddin, N. H., et al. (2022). *Transformasi hukum Indonesia*. Get Press Indonesia.
- Arifin, S. (2022). *Sejarah hukum Islam dan transformasinya di dunia modern*. Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Juhaya, S. P. (2023). *Filsafat hukum perbandingan antarmadzhab: Madzhab Barat dan Islam*. Prenadamedia Group.
- Karim, A. (2022). *Hukum Islam dalam perspektif sejarah dan perkembangannya*. UII Press.
- Muhaimin, M. (2021). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Putri, A. D. (2023). *Sejarah dan politik hukum Indonesia modern*. Kencana.
- Rahman, F. (2021). *Pluralisme hukum di Indonesia: Antara hukum adat, Islam, dan Barat*. UII Press.
- Santoso, B. (2024). *Reformasi hukum nasional dalam perspektif sejarah*. Airlangga University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sunarsa, S. (2020). *Penelusuran kualitas & kuantitas sanad qiraat SAB (kajian takhrij sanad qiraat SAB)*. CV Mangku Bumi Media.
- Wahyudi, A. (2023). *Dinamika hukum Islam di era globalisasi*. Setara Press.
- Wignyoosebrotto, S. (2022). *Sejarah hukum Indonesia*. Airlangga University Press.